



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/112/K/411.012/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN ASET
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pengamanan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur Pasal 9 ayat 2 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Tim Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengamanan fisik :

- 1) Melaksanakan pemasangan tanda letak tanah aset Pemerintah Daerah;
- 2) Melaksanakan pemasangan tanda kepemilikan tanah;
- 3) Melaksanakan penjagaan dan penertiban aset Pemerintah Daerah;

b. Pengamanan administrasi :

- 1) Penelusuran data dan menggali informasi pendukung terkait status kepemilikan tanah aset Pemerintah Daerah;
- 2) Melaksanakan rekonsiliasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama unsur terkait;
- 3) Melaksanakan inventarisasi tanah yang diduga merupakan tanah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang belum tercatat di Neraca.

c. Pengamanan hukum :

- 1) Mengidentifikasi permasalahan terkait tanah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

2) Mencukupi data proses pemberkasan persyaratan pensertipikatan;

3) Mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

d. Pengamanan aset selain tanah.

e. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19960710 199202 1 001